



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 42 Blora Telp. (0296) 531237

Fax. (0296) 531150 Kode Pos 58219 Jawa Tengah

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

NOMOR : 423/840 / 2014

TENTANG

OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) BUDI MULYA JEPON

- Dasar :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora;
 - Surat Izin Bupati Blora Nomor 420/2146/2014 Tanggal 11 November 2014 Tentang Pemberian Izin Pengembangan SMPLB dan SMALB Budi Mulya Jepon menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Budi Mulya Jepon.

MEMBERIKAN IZIN

- Kepada :
Nama : Sekolah Luar Biasa (SLB) Budi Mulya Jepon
Alamat : Jl. Raya Blora – Cepu Km. 7 Jepon Kabupaten Blora.
Untuk : Menyelenggarakan dan menerima Calon Peserta Didik Baru mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
- Mentaati Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Apabila dalam waktu tiga tahun sekolah tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku maka surat ijin operasional ini dicabut.

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Blora
Pada Tanggal, 12 - 11 - 2014

A.n. Bupati Blora
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Blora

Drs. ACHMAD WARDOYO, M.Pd

Pembina Tk I
NIP. 19581225 197802 1 002

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.

- Ketua DPRD Kabupaten Blora;
- Direktur Pembinaan PK-LK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;